

## TAHAPAN DAN JADWAL- PSU-KEPUTUSAN MK

2025

Kpt 6 tahun 2025, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL PENCALONAN SERTA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PEMILIHAN TAHUN 2024 KABUPATEN PASAMAN (60 HARI).

Abstrak: - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 24 Februari 2025 perihal Pencalonan serta Pemungutan suara ulang Pilkada Pasca putusan MK yang pada pokoknya menyampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman bahwa berdasarkan putusan MK menetapkan pemilihan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 selama 60 hari.

- Dasar hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah dirubah dengan UU No 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir PKPU No. 12 Tahun 2023; Kpt KPU No. 1229 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Kpt KPU No. 1359 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati periode 2024 di wilayah Kabupaten Pasaman selama 60 hari.

Catatan: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 7 Maret 2025.

- Lamp. 7 hlm.